

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Para hakim berbeda pendapat mengenai alat bukti berupa fotokopi akta yang tidak dapat memperlihatkan akta aslinya masih menjadi perdebatan bagi para hakim. Sebagian hakim belum berani melakukan terobosan hukum terhadap fotokopi yang tidak ada dokumen aslinya. Hal itu karena hakim yang harus tunduk terhadap peraturan yang telah ada. Alat bukti yang berlaku di Indonesia saat ini terdapat dalam pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUHPdt/BW yaitu mengenai alat bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan hakim, pengakuan dan sumpah. Juga mengenai aturan tambahan seperti keterangan saksi ahli dan pemeriksaan setempat. Terdapat pula beberapa jenis alat bukti seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/TU/88/102/Pid dan alat bukti yang dihasilkan dari perkembangan doktrin yaitu alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan atau alat bukti ilmiah. Menurut penulis, dilihat dari pesatnya perkembangan zaman dan teknologi maka hakim harus berani melakukan terobosan hukum atau *ijtihad*. Hakim tidak harus terpaku pada undang-undang yang ada saja.
2. Dasar hukum yang mengatur tentang fotokopi sebagai alat bukti memang tidak ada. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa fotokopi dapat

dijadikan alat bukti namun harus dicocokkan dengan yang aslinya. Namun yang penulis teliti adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dalam hal ini hakim berbeda menggunakan dasar hukum alat bukti fotokopi yaitu dengan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang baik yang diatur dalam HIR, RBg maupun KUHPer atau BW dan dengan menggunakan dasar hukum *ijtihad* jika sumber-sumber hukum lainnya belum pernah mengaturnya.

B. Saran

Sebaiknya para hakim tidak hanya terpaku pada alat bukti yang termuat dalam perundang-undangan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan secara realistis demi mendapatkan kemaslahatan bagi pihak yang berperkara. Meskipun syarat formilnya tidak terpenuhi, namun sangat disayangkan jika hakim tidak menerima fotokopi sebagai alat bukti tanpa mempertimbangkan dan melihat alat bukti lainnya.